

LARANGAN PERKAWINAN KARENA SEPERSUSUAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Pevi Yanti¹, Yufi Wiyos Rini Masykuroh², Uswatun Hasanah³
Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Indonesia¹
Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Indonesia^{2,3}
Email: peviyanti@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis larangan perkawinan sepersusuan (radā'ah) merupakan salah satu ketentuan fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan menjaga kejelasan hubungan kekeluargaan dan perlindungan nasab. Namun, dalam praktik sosial kontemporer, pemahaman terhadap batasan sepersusuan dan implikasi hukumnya sering kali masih terbatas, bahkan diabaikan. Artikel ini bertujuan menganalisis larangan perkawinan sepersusuan dalam perspektif maslahah dengan menekankan urgensi perlindungan nasab sebagai bagian dari maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan normatif-teologis, melalui analisis terhadap ayat al-Qur'an, hadis Nabi, pendapat ulama fikih, serta literatur terkait maqāṣid al-syarī'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan perkawinan sepersusuan tidak hanya berfungsi sebagai ketentuan hukum formal, tetapi juga mengandung nilai maslahah yang bersifat preventif dalam menjaga nasab, stabilitas keluarga, dan keharmonisan sosial. Dari perspektif maslahah, ketentuan ini relevan untuk mencegah kekacauan struktur kekerabatan dan potensi konflik hukum maupun sosial di masyarakat. Artikel ini menegaskan bahwa larangan perkawinan sepersusuan memiliki justifikasi rasional dan sosiologis yang kuat, sehingga tetap kontekstual untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat Muslim kontemporer.

Kata Kunci: Perkawinan Sepersusuan; Maslahah; Perlindungan Nasab; Hukum Islam; Maqashid Al-Syarī'ah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the prohibition of milk-kinship marriage (rada'ah) constitutes a fundamental provision in Islamic law aimed at preserving clarity in family relations and protecting lineage (nasab). However, in contemporary social practices, the understanding of the legal boundaries and implications of milk-kinship remains limited and is often neglected. This article analyzes the prohibition of milk-kinship marriage from the perspective of maslahah, emphasizing the urgency of lineage protection as an integral part of maqāṣid al-sharī'ah. This study employs normative legal research using conceptual and normative-theological approaches by examining Qur'anic verses, Prophetic traditions, classical juristic opinions, and literature on maqāṣid al-sharī'ah. The findings reveal that the prohibition of milk-kinship marriage functions not merely as a formal legal rule but also embodies preventive maslahah in safeguarding lineage, family stability, and social harmony. From the maslahah perspective, this provision remains highly relevant in preventing confusion in kinship structures and potential legal as well as social conflicts. This article affirms that the prohibition of milk-kinship marriage possesses strong rational and sociological justifications, ensuring its continued relevance in contemporary Muslim societies.

Keywords: Milk-Kinship Marriage; Maslahah; Lineage Protection; Islamic Law; Maqashid Al-Shari'ah.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam bukan sekadar kontrak sosial antara dua individu, tetapi merupakan institusi sosial-teologis yang berakar pada prinsip-prinsip syar'i yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan individual dan sosial (maqāsid al-syar'ah). Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 1 menjelaskan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan dalam Islam tujuan perkawinan adalah ibadah, mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, memperoleh keturunan sah, serta membentengi diri dari maksiat, sejalan dengan KHI Pasal 3 bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Salah satu aspek penting dari hukum keluarga dalam Islam adalah larangan perkawinan antara individu yang memiliki hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan (raḍā'ah). Larangan ini terdapat dalam teks al-Qur'an yang melarang pernikahan antara seseorang dengan ummuhātukum al-lāṭi arda'nakum (ibu-ibu yang menyusui kalian) dan akhawātukum min arda'akum (saudara

sepersusuan) sebagaimana dinyatakan dalam QS. An-Nisā' 4:23 yang berbunyi; Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ إِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istimu (mertua), anak-anak perempuan dari istimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali

¹ Santoso, “Jurnal Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam

Dan Hukum Adat,” 2016, 417.

(kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". An-Nisā' [4]:23

Kemudian dipertegas melalui hadis Nabi ﷺ bahwa apa yang diharamkan karena nasab maka diharamkan pula karena persusuan, sebagai berikut;

يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يُحَرِّمُ مِنَ النَّسَبِ

"Diharamkan karena sepersusuan sebagaimana diharamkan karena nasab" (HR. Bukhari dan Muslim).²

Ketentuan hukum mengenai sepersusuan memiliki implikasi substantif terhadap nasab (lineage), legalitas perkawinan, dan struktur keluarga, karena melalui sepersusuan seorang anak bisa mendapatkan status mahram sehingga hubungan pernikahan dengan pihak-pihak tertentu menjadi haram menurut syar'i. Ketentuan ini bukan hanya bersifat ritual formal, tetapi juga memiliki tujuan perlindungan yang esensial terhadap kehidupan sosial umat Islam.³

Kajian akademik mengenai larangan perkawinan sepersusuan dalam hukum Islam telah berkembang dalam beberapa aspek. Penelitian-penelitian sebelumnya banyak membahas dasar-dasar hukum sepersusuan dari sisi dalil (al-Qur'an dan hadis) dan harmonisasinya dengan hukum

positif (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia). Diantarnya penelitian Nurmahmudah menelaah larangan perkawinan sepersusuan berdasarkan hadis dan sinkronisasinya dengan hukum positif Indonesia, menunjukkan bahwa ketentuan tersebut konsisten antara sumber teks Islam dan peraturan nasional.⁴ Sementara penelitian yang dilakukan oleh Maulidia Lathifah, dan Muchamad Coirun Nizar Nizar menjelaskan bahwa kasus nyata penerapan larangan ini diputus di pengadilan agama dan kompleksitas pertimbangan hukum yang terlibat.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Fahrul Fauzi yang berjudul Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau dari Prespektif Hukum Islam dan Medis, membahas batasan-batasan seseorang dikatakan sebagai saudara sepersusuan dari al-Qur'an dan Hadis serta tinjauan medisnya untuk mengungkapkan alasan ilmiah terkait larangan tersebut.⁶ Penelitian dalam bentuk tesis oleh Eli Nursusanti dengan judul Larangan Pernikahan Sepersusuan (Dalam Prespektif Hadis dan Medis), membahas hadis larangan perkawinan sepersusuan yang kemudian ditinjau dari sanadnya.⁷ Penelitian Oleh Zidni Amaliyatul Hidayat, dan Dian Aruni Kumalwati dengan judul Larangan Pernikahan Sepersusuan: Tinjauan Islam,

² Muhammad bin Ismail. Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari (Riyadh: Darussalam, 2001)

³ Adly, Muhammad Amar, Heri Firmansyah, and Rahmad Hidayat. "Kaidah Fiqhiyyah dan Aplikasinya dalam Hukum Keluarga Tentang Radha'ah (Menyusui)." *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* 3.02 (2025): 296-315. <https://journal.tabayyuni.com/index.php/tabayyuni/article/view/152/99>

⁴ Fauzi, Fahrul. "Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Medis." *Tabkim: Jurnal Peradaban Hukum Islam* 3.2 (2020). <https://jurnal.fuda.iainkediri.ac.id/index.php/universum/article/view/1025/718>

⁵ Maulidia, Maulidia Lathifah, and Muchamad Coirun Nizar Nizar. "PENOLAKAN TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN

AKIBAT SEPERSUSUAN DI PENGADILAN AGAMA KENDAL." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 12.1 (2025). https://journal.walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/view/25847?utm_source=chatgpt.com

⁶ Fauzi, Fahrul. "Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Medis." *Tabkim: Jurnal Peradaban Hukum Islam* 3.2 (2020). [hl=id&as_sdt=0%2C5&q=perkawinan+sepersusuan&btnG=#d=gs_qabs&t=1677685902859&u=%23p%3DS8073eqyBc8J](https://doi.org/10.30605/tabkim.v3i2.1677685902859)

⁷ Nursusanti, Eli. *LARANGAN PERNIKAHAN SEPERSUSUAN (Dalam Perspektif Hadis dan Medis)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2017. <https://repository.radenintan.ac.id/2057/>

Kesehatan dan Genetika, menyimpulkan bahwa kajian medis, diketahui bahwa dalam ASI terdapat unsur materi genetik berupa Micro-RNA (miRNA). miRNA dapat berikatan dengan rantai mRNA dimana hal ini akan dapat mempengaruhi hasil sintesis protein yang terbentuk melalui translasi mRNA.⁸

Namun demikian, jarang ada penelitian yang secara sistematis memetakan larangan perkawinan sepersusuan melalui kerangka masalah klasik dan modern, dengan fokus eksplisit pada perlindungan nasab sebagai bagian integral dari maqāṣid al-syarī'ah. Pendekatan masalah, dalam konteks ini, tidak hanya berorientasi pada dalil formal, tetapi juga pada alasan kemaslahatan sosial seperti pencegahan kekacauan struktur keluarga, kejelasan status hukum anak, dan penguatan fondasi moral keluarga yang harmonis. Studi tentang maqāṣid al-syarī'ah sebagaimana diaplikasikan pada isu incest dalam keluarga pun menunjukkan relevansi ḥifẓ al-nasab sebagai salah satu tujuan syar'i yang fundamental.⁹

Penelitian ini menghadirkan perspektif masalah sebagai lensa analisis utama yang secara eksplisit memetakan justifikasi kemaslahatan di balik larangan perkawinan sepersusuan dalam konteks perlindungan nasab. Hal ini berbeda dari kajian umum yang umumnya lebih bersifat deskriptif terhadap dalil atau harmonisasi hukum positif. Pendekatan masalah digunakan untuk menunjukkan bahwa ketentuan larangan tidak semata-mata bersifat normatif, tetapi merupakan mekanisme preventif yang berfungsi menjaga eksistensi dan kejelasan garis

keturunan, mencegah konflik hukum dan sosial, serta memelihara struktur keluarga yang stabil semua ini merupakan bagian integral dari maqāṣid al-syarī'ah. Dengan kata lain, penelitian ini bukan sekadar memastikan bahwa larangan perkawinan sepersusuan itu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal research) yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum Islam terkait larangan perkawinan sepersusuan (raḍā'ah). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan normatif-teologis, dengan menempatkan konsep masalah dan maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka analisis utama.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan larangan perkawinan, khususnya QS. An-Nisā' (4): 23, serta hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ yang menegaskan kesetaraan larangan sepersusuan dengan larangan nasab. Bahan hukum sekunder berupa kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, karya-karya ulama tentang raḍā'ah, masalah, dan maqāṣid al-syarī'ah, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan. Adapun bahan hukum tersier

⁸ Hidayah, Zidni Amaliyatul, and Dian Aruni Kumalawati. "Larangan Pernikahan Sepersusuan: Tinjauan Islam, Kesehatan, dan Genetika." *Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains 4.1* (2022): 134-142. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/3239/2471>

⁹ Santono, Agung Nugroho Reformis, and Umar Chamdan. "Maqāṣid Al-Sharī'ah and the Prohibition of Incest in Indonesian Legislation: An

Analysis of the Protection of Lineage and Public Morals." *Al-Manabij: Jurnal Kajian Hukum Islam* (2025): 205-226. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanabij/article/view/14989/4458>

mencakup kamus hukum Islam dan ensiklopedia fikih.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dan analitis, dengan menafsirkan ketentuan larangan perkawinan sepersusuan dalam perspektif masalah untuk menilai kontribusinya terhadap perlindungan nasab sebagai salah satu tujuan fundamental hukum Islam. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menunjukkan relevansi dan rasionalitas ketentuan tersebut dalam konteks sosial kontemporer.

PEMBAHASAN

Konsep Masalahah Mursalah

Maṣlaḥah Mursalah dalam khazanah uṣūl al-fiqh dipahami sebagai kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang secara eksplisit memerintahkannya ataupun melarangnya, namun selaras dengan tujuan umum syariat. Menurut Imam Malik, maṣlaḥah mursalah dapat dijadikan dasar penetapan hukum selama memenuhi tiga kriteria utama: sejalan dengan prinsip syariat, bersifat rasional dan nyata, serta menyentuh kepentingan publik (maṣlaḥah ‘āmmah), dalam praktik mazhab Maliki, pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas hukum untuk merespons

kebutuhan sosial tanpa keluar dari koridor normatif.¹⁰ Sementara itu, Al-Ghazali merumuskan kemaslahatan sebagai segala sesuatu yang menjaga lima prinsip dasar (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), serta membedakan antara maṣlaḥah mu‘tabarah (diakui syara’), mulghāh (ditolak), dan mursalah (tidak memiliki dalil spesifik namun tidak bertentangan dengan nash). Dengan kategorisasi ini, maṣlaḥah mursalah memperoleh batasan metodologis yang ketat sehingga tidak berubah menjadi rasionalisme bebas nilai.¹¹ Lebih sistematis lagi, Abu Ishaq al-Shatibi mengintegrasikan maṣlaḥah mursalah dalam teori maqāṣid al-syarī‘ah, dengan menegaskan bahwa seluruh hukum Islam pada hakikatnya bertujuan merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Bagi al-Shāṭibī, kemaslahatan tidak boleh dipahami secara parsial, tetapi harus diletakkan dalam kerangka tujuan syariat yang komprehensif dan hierarkis.¹²

Konsep maqāṣid al-syarī‘ah sendiri merujuk pada tujuan-tujuan fundamental yang hendak dicapai oleh hukum Islam. Dalam konstruksi klasik yang dipopulerkan oleh al-Ghazālī dan disistematisasi oleh al-Shāṭibī, maqāṣid mencakup perlindungan lima prinsip dasar (al-ḍarūriyyāt al-khams): ḥifẓ al-dīn (agama), ḥifẓ al-nafs (jiwa), ḥifẓ al-‘aql (akal), ḥifẓ al-nasl (keturunan), dan ḥifẓ al-

¹⁰ Rahmayani, Rahmayani, Muttazimah Muttazimah, and Nuraisyah Syahrin. "Al-Maṣlaḥah al-Mursalah sebagai Sumber Hukum (Studi Analisis Pendapat al-Syāfi‘ī dalam Kitab al-Risālah)." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3.2 (2024): 128-141. <https://journal.stiba.ac.id/index.php/qiblah/article/view/1365/516>

¹¹ Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. "Menggal konsep maqashid syariah: Perspektif pemikiran tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10.1 (2024): 807-820. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/12386/5117>

¹² ibid

māl (harta).¹³ Kelima prinsip ini bersifat daruriyyāt, yakni kebutuhan esensial yang tanpanya kehidupan manusia akan mengalami kerusakan fundamental. Dalam kerangka ini, setiap ketentuan hukum baik yang bersifat perintah maupun larangan harus dianalisis berdasarkan kontribusinya terhadap perlindungan lima aspek tersebut. Pendekatan maqāṣid memberikan dimensi teleologis pada hukum Islam, sehingga hukum tidak dipahami sekadar sebagai teks normatif, tetapi sebagai instrumen etis dan sosial yang berorientasi pada kemaslahatan substantif.¹⁴

Dalam konteks larangan sepersusuan (raḍā'ah), posisi ḥifẓ al-nasl menjadi fondasi teoretis yang paling relevan. Larangan perkawinan sepersusuan bukan sekadar aturan moral, melainkan mekanisme protektif untuk menjaga kejelasan garis keturunan (nasab) dan mencegah terjadinya percampuran hubungan kekerabatan yang dilarang (ikhtilāṭ al-ansāb).¹⁵ Dengan menyamakan implikasi hukum antara hubungan nasab dan hubungan sepersusuan dalam aspek keharaman perkawinan, syariat menegaskan bahwa perlindungan keturunan mencakup dimensi biologis sekaligus sosial. Oleh karena itu, ḥifẓ al-nasl tidak hanya dimaknai sebagai

perlindungan terhadap reproduksi yang sah, tetapi juga sebagai penjagaan terhadap struktur kekerabatan yang jelas dan tertib. Dalam perspektif ini, maṣlaḥah mursalah dapat digunakan untuk mengembangkan instrumen-instrumen administratif atau regulatif yang menjamin kejelasan relasi sepersusuan dalam masyarakat modern, selama tetap berada dalam kerangka maqāṣid dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.¹⁶

Konstruksi Normatif Larangan Perkawinan Sepersusuan

Larangan perkawinan karena hubungan sepersusuan (raḍā'ah) memiliki aturan yang tegas di dalam Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisā' [4]: 23, yang menyebutkan secara tegas kategori perempuan yang haram dinikahi, termasuk "ibu-ibu yang menyusui kamu dan saudara perempuan sepersusuan." Rumusan ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengakui hubungan biologis (nasab) sebagai dasar keharaman perkawinan, tetapi juga mengonstruksi hubungan sosial-biologis melalui proses penyusuan sebagai relasi hukum yang memiliki konsekuensi mahram permanen.¹⁷

Penegasan aturan tersebut diperkuat oleh hadis Nabi yang diriwayatkan dalam kitab Sahih al-Bukhari dan kitab Sahih

¹³ Abu Ishaq al-Shatibi. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Shari'ah* (Vols. 1–4). Beirut: Dār al-Ma'rifah

¹⁴ Ihsan, Muhammad Hairul. "Konstruksi Hakikat Hukum Islam dalam Perspektif Filsafat Hukum: Integrasi Dimensi Transendental, Moral, dan Sosial." *Mitsaqan Ghalizhan* 5.1 (2025): 15-27. <https://journal.umpr.ac.id/index.php/jmg/article/view/9998/5569>

¹⁵ Conte, Édouard, and Saskia Walentowitz. "Ties of Milk in Kinning Processes Modulated by Islamic Jurisprudence." *Worlds of Islam—Welten des Islams—Mondes de l'Islam* (2023): 355.

¹⁶ Santono, Agung Nugroho Reformis, and Umar Chamdan. "Maqāṣid Al-Shari'ah and the Prohibition of Incest in Indonesian Legislation: An Analysis of the Protection of Lineage and Public Morals." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* (2025): 205-226.

¹⁷ Haniah, Anisatul, et al. "Analisis Fiqih Komperatif Atas Larangan Pernikahan Sedarah dalam Pustaka Hukum Islam." *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan* 10.6 (2025): 470-470. <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/article/view/7018>

Muslim yang menyatakan bahwa “diharamkan karena penyusuan apa yang diharamkan karena nasab.” Hadis ini menegaskan prinsip analogi substantif (*musāwāh al-ḥukm*) antara hubungan darah dan hubungan sepersusuan. Dengan demikian, konstruksi aturan larangan sepersusuan bukan sekadar aturan partikular, melainkan bagian dari sistem perlindungan struktur kekerabatan dalam hukum keluarga Islam.¹⁸ Perbedaan pendapat di antara mazhab terutama mengenai jumlah susuan yang menimbulkan keharaman dan batas usia anak yang disusui tidak mengaburkan prinsip dasarnya, yaitu bahwa syariat menempatkan relasi sepersusuan sebagai entitas hukum yang berdampak langsung pada pembentukan garis mahram dan tertib sosial.¹⁹ Dalam kerangka ini, norma sepersusuan mencerminkan karakter hukum Islam yang integratif, memadukan dimensi teologis, biologis, dan sosiologis dalam satu bangunan hukum yang koheren.

Secara ushul fikih, konstruksi larangan perkawinan sepersusuan tidak dapat dilepaskan dari mekanisme *istinbāt* hukum yang menempatkan *raḍāʿah* sebagai *ʿillat* yang disetarakan dengan nasab melalui pendekatan *qiyās* dan *taḥqīq*

al-manāṭ. Para fuqahā’ memahami bahwa meskipun hubungan sepersusuan tidak melahirkan keterkaitan genetis, ia menghasilkan konsekuensi sosial dan psikologis yang analog dengan relasi darah, sehingga hukum keharamannya dipersamakan. Dalam konteks ini, mazhab-mazhab fikih berbeda dalam menentukan batas minimal susuan yang menimbulkan keharaman sebagaimana dirumuskan secara sistematis dalam tradisi Maliki, Syafi’i, dan Hanbali namun seluruhnya bertolak pada pemikiran bahwa penyusuan yang mencapai kadar tertentu membentuk relasi keibuan hukum (*al-umūmah al-ḥukmiyyah*).²⁰

Pendekatan ini menunjukkan bahwa *ʿillat* hukum tidak semata-mata bertumpu pada aspek biologis, tetapi pada fungsi sosial pembentukan struktur keluarga dan kedekatan relasional yang menyerupai hubungan nasab.²¹ Secara teoritis, argumentasi ini sejalan dengan pengembangan ushul fiqh yang dirumuskan oleh Al-Shatibi dalam konsepsi *maqāṣid al-syarīʿah*, bahwa hukum-hukum keluarga bertujuan menjaga keteraturan garis keturunan dan mencegah *ikhtilāṭ al-ansāb* (percampuran nasab). Dengan demikian, penyamaan akibat hukum antara nasab dan *raḍāʿah*

¹⁸ SARI, NIRMALA. *Larangan Pernikahan Sepersusuan Perspektif Al-Qurʿan Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Di Era Kontemporer (KAJIAN I” JAZ AL-ILMI)*. Diss. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2025. <https://repository.uin-suska.ac.id/91414/>

¹⁹ MiftahulJannah, Rezky. *Implementasi Kadar Susuan Dan Akibat Hukumnya Yang Menyebabkan Mahram Perspektif Imam Syafi’i (Studi Kasus Di Kecamatan Bacukiki Barat)*. Diss. IAIN Parepare, 2024.

<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7924/>

²⁰ Azis, Abdul. *Kadar Susuan Yang Mengharamkan Pernikahan Menurut Pendapat Madzhab*

Syafi’iyah Dan Hanafiyah (Studi Komparatif). Diss. IAIN Palu, 2018.

<http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/1033/>

²¹ Hidayah, Zidni Amaliyatul, and Dian Aruni Kumalawati. "Larangan Pernikahan Sepersusuan: Tinjauan Islam, Kesehatan, Dan Genetika." *Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains 4.1* (2022): 134-142. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=LARANGAN+PERNIKAHAN+SEBERSUSUAN+%3A+TINJAUAN+ISLAM%2C+KESEHATAN%2C+DAN+GENETIKA&btnG=

tidak bersifat tekstual-formal semata, melainkan berakar pada rasionalitas normatif yang menjaga integritas sistem kekerabatan Islam. Argumentasi ini sekaligus memperlihatkan bahwa larangan sepersusuan dibangun di atas sintesis antara dalil naqli dan nalar ushuliy, sehingga memiliki fondasi epistemologis yang kokoh dalam tradisi hukum Islam.²²

Dalam konteks kontemporer, aturan larangan sepersusuan menghadapi tantangan baru, terutama dengan berkembangnya praktik donor ASI dan bank ASI. Relasi sepersusuan dapat terjadi tanpa interaksi sosial langsung, bahkan secara anonim. Kondisi ini menuntut pembacaan ulang terhadap mekanisme pembuktian dan pencatatan hubungan sepersusuan. Namun demikian, tantangan tersebut tidak mengurangi kekuatan normatif larangan, melainkan justru mempertegas urgensi penguatan instrumen implementasi. Prinsip keharaman tetap berdiri kokoh, sementara mekanisme sosial-hukumnya perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Secara keseluruhan, aturan yang mengatur tentang larangan perkawinan karena sepersusuan memperlihatkan karakter hukum Islam yang sistemik dan teleologis. Ia berakar pada nash yang eksplisit, diperkuat oleh hadis sahih, dielaborasi melalui qiyās dan taḥqīq al-manāṭ, serta diarahkan pada perlindungan struktur keluarga dalam jangka panjang. Perbedaan mazhab dalam aspek teknis menunjukkan dinamika ijtihad yang sehat,

tanpa mengaburkan prinsip dasar keharaman. Dengan demikian, larangan sepersusuan merupakan contoh konkret bagaimana teks, metodologi, dan tujuan hukum berinteraksi dalam membentuk norma yang tidak hanya teologis, tetapi juga rasional dan sosial-relevan.

Rasionalitas Larangan Sepersusuan dalam Perspektif Masalah Mursalah

Perspektif masalah mursalah, larangan perkawinan karena sepersusuan dapat dipahami bukan sekadar sebagai norma ta'abbudī yang berhenti pada kepatuhan tekstual, tetapi sebagai kebijakan syar'ī yang mengandung rasionalitas perlindungan sosial yang mendalam.²³ Dalam teori masalah mursalah yang dirumuskan secara sistematis oleh Imam Malik dan kemudian dielaborasi oleh Imam Al-Ghazali serta Al-Shatibi, menegaskan bahwa suatu ketentuan hukum dinilai sahih apabila berorientasi pada realisasi kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash dan prinsip umum syariat. Dalam konstruksi teoretis tersebut, maslahat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan: *ḍarūriyyah* (primer), *ḥājiyyah* (sekunder), dan *taḥsīniyyah* (tersier), oleh karena itu dalam konteks larangan sepersusuan jelas berkaitan dengan kategori maslahat *ḍarūriyyah*, khususnya perlindungan terhadap *ḥifẓ al-nasl* (penjagaan keturunan). Relasi penyusuan membentuk konstruksi kekerabatan sosial yang

²² Adly, Muhammad Amar, Heri Firmansyah, and Rahmad Hidayat. "Kaidah Fiqhiyyah dan Aplikasinya dalam Hukum Keluarga Tentang Radha'ah (Menyusui)." *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* 3.02 (2025): 296-315. <https://journal.tabayanu.com/index.php/tabayyun/article/view/152>

²³ Lathifah, Maulidia. *ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PERSUSUAN*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025. <https://repository.unissula.ac.id/39101/>

menyerupai relasi biologis, sehingga pengabaian terhadap larangan tersebut berpotensi menimbulkan kekacauan genealogis, ambiguitas status keluarga, serta gangguan stabilitas struktur sosial. Dengan demikian, norma sepersusuan tidak hanya berdimensi ibadah (ta'abbudī), tetapi juga rasional (ta'aqulī), karena ia mengamankan sistem identitas dan keteraturan sosial yang menjadi fondasi masyarakat.²⁴

Lebih jauh konsep masalah mursalah, relevansi larangan sepersusuan semakin menguat ketika dikaitkan dengan dinamika modern seperti praktik donor ASI dan bank ASI. Ketika hubungan sepersusuan dapat terjadi tanpa relasi sosial langsung antara keluarga, potensi terjadinya perkawinan antarindividu yang memiliki hubungan sepersusuan menjadi lebih besar karena lemahnya sistem pencatatan. Dalam kerangka maqāṣid, kondisi ini menuntut penguatan regulasi administratif dan pencatatan yang memadai agar masalah perlindungan nasab tetap terjaga. Artinya, pendekatan masalah tidak mengubah substansi keharaman, tetapi memperluas cara pengamanannya sesuai konteks zaman. Di sinilah masalah mursalah berfungsi sebagai jembatan antara normativitas klasik dan kompleksitas sosial kontemporer, memastikan bahwa larangan sepersusuan tetap operasional, rasional, dan kontekstual tanpa kehilangan legitimasi tekstualnya.

Selain dimensi perlindungan nasab (ḥifẓ al-nasl), larangan sepersusuan juga merefleksikan perlindungan terhadap integritas psikologis dan etika hubungan

keluarga. Dalam perspektif masalah mursalah, masalah tidak hanya diukur dari aspek legal-formal, tetapi juga dari dampaknya terhadap ketertiban moral dan keseimbangan sosial. Hubungan sepersusuan, sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Sahih al-Bukhari, diposisikan setara dengan nasab dalam hal konsekuensi keharaman, yang secara sosiologis menunjukkan pengakuan syariat terhadap kedekatan emosional yang terbentuk melalui proses penyusuan.

Proses tersebut bukan sekadar transfer nutrisi biologis, melainkan membangun ikatan afektif dan simbolik antara anak dan ibu susuan serta keluarga besarnya. Apabila perkawinan di antara mereka dibolehkan, potensi konflik psikologis dan disorientasi peran keluarga menjadi sangat besar, karena hubungan yang secara sosial telah dikonstruksi sebagai "keibuan" atau "persaudaraan" berubah menjadi hubungan perkawinan.

Selain itu pendekatan masalah mursalah juga menekankan prinsip pencegahan mafsadah (dar' al-mafāṣid) yang dalam banyak kasus diprioritaskan atas perolehan maslahat (jalb al-maṣāliḥ). Dalam isu sepersusuan, pencegahan lebih dominan daripada respons kuratif. Syariat tidak menunggu terjadinya konflik genealogis atau keretakan sosial, melainkan menetapkan batas permanen untuk menutup kemungkinan tersebut sejak awal. Di sinilah terlihat bahwa larangan sepersusuan merupakan bentuk kebijakan hukum yang berorientasi jangka panjang (long-term social policy), bukan sekadar reaksi terhadap fakta empiris.

²⁴ Abu Ishaq al-Shatibi. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (Vols. 1–4). Beirut: Dār al-Ma'rifah

Pada akhirnya, rasionalitas larangan sepersusuan dalam perspektif masalah mursalah memperlihatkan bahwa norma tersebut tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga memiliki penyesuaian diri dalam menjawab tantangan zaman. Ia menjaga keseimbangan antara perlindungan identitas genealogis, stabilitas sosial, dan konsistensi moral komunitas. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam bukanlah sistem normatif yang statis, melainkan kerangka etis-legal yang reflektif dan responsif terhadap perubahan sosial, selama tetap berakar pada maqāṣid al-syarī'ah. Dengan demikian, larangan sepersusuan memperoleh legitimasi yang komprehensif: kokoh secara tekstual, rasional secara maslahat, dan relevan dalam konteks sosial modern.

Relevansi dan Rekonstruksi Argumentasi Hukum

Relevansi larangan perkawinan karena sepersusuan dalam konteks kontemporer menuntut rekonstruksi argumentasi hukum yang tidak berhenti pada pendekatan tekstual, tetapi bergerak menuju integrasi normativitas dan rasionalitas tujuan (maqāṣid). Secara aturan, ketentuan ini telah memiliki dasar eksplisit dalam Al-Qur'an dan diperkuat oleh hadis-hadis sahih; namun dalam dinamika sosial modern, legitimasi hukum tidak cukup hanya ditegaskan melalui otoritas teks. Ia perlu dijelaskan melalui kerangka teleologis yang menegaskan tujuan dan hikmah di baliknya. Sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya bahwa dalam perspektif masalah mursalah, larangan sepersusuan menemukan justifikasi rasionalnya sebagai instrumen perlindungan ḥifẓ al-naṣl,

penjagaan kehormatan keluarga, dan stabilitas struktur sosial. Dengan demikian, norma tersebut tidak dipahami sebagai aturan yang kaku dan historis, melainkan sebagai prinsip protektif yang memiliki orientasi jangka panjang terhadap keberlanjutan tatanan keluarga.

Rekonstruksi argumentasi hukum ini juga membuka ruang harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif, khususnya dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Penguatan regulasi pencatatan sepersusuan, integrasi data dalam administrasi kependudukan, serta edukasi publik mengenai implikasi hukum raḍā'ah merupakan bentuk konkret aktualisasi maqāṣid dalam ranah kebijakan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas normatif sekaligus institusional untuk merespons kompleksitas sosial modern. Oleh karena itu, kontribusi teoretis artikel ini terletak pada penegasan bahwa larangan sepersusuan bukan sekadar produk fiqh klasik, melainkan norma yang dapat direaktualisasi melalui pendekatan maslahat sebagai basis legitimasi dan reformulasi hukum keluarga Islam yang kontekstual, reflektif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Kontekstualisasi larangan perkawinan karena sepersusuan dalam hukum positif menuntut pembacaan integratif antara norma fikih dan sistem perundang-undangan nasional. Di Indonesia, prinsip larangan perkawinan karena hubungan mahram telah memperoleh legitimasi formal melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan, serta diperinci lebih

lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa hubungan sepersusuan termasuk kategori yang menghalangi sahnya perkawinan. Artinya, norma fikih mengenai *raḍāʿah* tidak berhenti pada wilayah moral-religius, tetapi telah bertransformasi menjadi norma yuridis yang mengikat secara administratif dan institusional.²⁵

Namun demikian, problematika muncul pada aspek implementasi dan pembuktian hukum. Hukum positif mengakui sepersusuan sebagai penghalang perkawinan, tetapi belum sepenuhnya menyediakan instrumen teknis yang memadai untuk pencatatan dan verifikasi relasi tersebut, terutama dalam konteks praktik donor ASI modern. Di sinilah urgensi pendekatan masalah *mursalah* menjadi signifikan sebagai basis argumentatif untuk memperkuat kebijakan administratif, seperti kewajiban dokumentasi hubungan sepersusuan, integrasi data dalam sistem kependudukan, serta pengawasan terhadap lembaga layanan kesehatan yang memfasilitasi donor ASI. Tanpa mekanisme tersebut, norma hukum berisiko kehilangan efektivitasnya karena bergantung pada ingatan personal atau pengakuan sukarela para pihak.

Lebih jauh, kontekstualisasi ini juga mencerminkan harmonisasi antara hukum Islam dan prinsip perlindungan hukum dalam negara modern. Larangan sepersusuan tidak hanya dipahami sebagai bagian dari ajaran agama, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak anak atas identitas yang jelas dan kepastian status keluarga. Dengan demikian,

penguatan regulasi administratif bukan sekadar respons teknis, melainkan bagian dari upaya menjaga tujuan hukum yang lebih luas, yakni kepastian hukum (*legal certainty*) dan ketertiban sosial. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hukum Islam dan hukum positif tidak berada dalam posisi dikotomis, melainkan dapat bersinergi melalui kerangka masalah untuk memastikan perlindungan keluarga yang komprehensif dan berkelanjutan.

Dari sisi teoretis, artikel ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan diskursus hukum keluarga Islam dengan menempatkan larangan sepersusuan dalam kerangka masalah *mursalah* yang sistematis dan operasional. Selama ini, kajian mengenai sepersusuan cenderung berhenti pada level deskriptif-doktrinal menginventarisasi dalil, memetakan perbedaan mazhab, serta membahas batasan kuantitatif susuan tanpa mengelaborasi secara mendalam rasionalitas teleologisnya. Dengan mengintegrasikan teori masalah sebagaimana dikembangkan oleh Al-Ghazali dan Al-Shatibi, artikel ini memperluas horizon analisis dari sekadar normativitas tekstual menuju pembacaan *maqāṣid-oriented* yang lebih reflektif dan kontekstual.

Kontribusi teoretis tersebut terletak pada dua aspek utama. Pertama, penguatan argumentasi bahwa larangan sepersusuan bukan sekadar norma *taʿabbudī*, melainkan bagian dari arsitektur perlindungan sistemik terhadap *ḥifẓ al-naṣl* dan stabilitas sosial. Dengan demikian, teori masalah *mursalah* tidak

²⁵ Hanifah, Wulandari. *Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sepersusuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di*

Indonesia. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2022. <https://repository.radenintan.ac.id/18490/>

hanya berfungsi sebagai perangkat legitimasi sekunder, tetapi sebagai kerangka metodologis utama dalam memahami dan merekonstruksi hukum keluarga Islam. Kedua, artikel ini menunjukkan bahwa maqāṣid al-syarī'ah memiliki kapasitas aplikatif dalam merespons isu-isu kontemporer seperti donor ASI, bank ASI, dan sistem administrasi keluarga modern. Artinya, teori masalah tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi dapat dioperasionalkan dalam analisis kebijakan dan rekayasa sosial-hukum.

Secara lebih luas, pembacaan ini memperkaya perdebatan epistemologis tentang hubungan antara teks, maqāṣid, dan realitas sosial. Artikel ini menegaskan bahwa pendekatan maqāṣid bukanlah bentuk liberalisasi hukum, melainkan metode internal dalam tradisi ushul fikih untuk menjaga koherensi antara norma dan tujuan syariat. Dengan demikian, kontribusi teoretisnya tidak hanya relevan bagi kajian sepersusuan, tetapi juga menawarkan model analisis yang dapat direplikasi pada isu-isu hukum keluarga lainnya. Di sinilah letak diferensiasi dan kebaruan penelitian ini: menghadirkan larangan sepersusuan sebagai locus strategis untuk mengaktualisasikan teori masalah mursalah dalam horizon hukum Islam kontemporer.

KESIMPULAN

Larangan perkawinan karena sepersusuan memiliki fondasi normatif yang kuat sekaligus rasionalitas teleologis yang mendalam. Secara tekstual, ketentuan tersebut berakar pada Al-Qur'an dan diperkuat oleh hadis-hadis sahih yang menyamakan implikasi hukum antara nasab dan raḍā'ah. Namun, melalui

pendekatan masalah mursalah, norma ini tidak berhenti pada dimensi legal-formal, melainkan dipahami sebagai instrumen perlindungan sistemik terhadap ḥifẓ al-nasl dan stabilitas struktur keluarga. Dengan demikian, larangan sepersusuan bukan sekadar aturan partikular dalam fikih klasik, tetapi bagian integral dari arsitektur perlindungan genealogis dan etika relasional dalam hukum Islam. Pendekatan berbasis maqāṣid memperlihatkan bahwa norma tersebut memiliki relevansi berkelanjutan, karena ia menjaga kejelasan identitas keluarga, mencegah ambiguitas sosial, dan mengamankan ketertiban komunitas dalam lintas generasi.

Lebih lanjut, kajian ini menegaskan bahwa pendekatan masalah mursalah memberikan landasan metodologis yang kokoh untuk merekonstruksi argumentasi hukum sepersusuan agar tetap relevan dalam konteks modern. Transformasi sosial termasuk praktik donor ASI dan kompleksitas administrasi keluarga tidak melemahkan norma, tetapi justru menuntut penguatan instrumen implementasinya melalui kebijakan publik dan regulasi yang adaptif. Oleh karena itu, larangan sepersusuan tidak hanya sah secara teologis, tetapi juga rasional dan kontekstual dalam perspektif perlindungan kepentingan publik, sehingga tetap memiliki signifikansi normatif dan sosial dalam tata hukum keluarga kontemporer.

Akhirnya, secara teoretis artikel ini menegaskan bahwa aktualisasi maqāṣid al-syarī'ah khususnya melalui instrumen masalah mursalah merupakan pendekatan yang strategis dalam pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer. Dengan menempatkan larangan sepersusuan dalam kerangka

perlindungan nasab, kehormatan keluarga, dan stabilitas sosial, kajian ini memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki daya adaptif tanpa kehilangan integritas normatifnya. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada irisan antara hukum keluarga, bioetika, dan tata kelola kesehatan publik, sehingga pengembangan hukum Islam tidak hanya responsif terhadap perubahan sosial, tetapi juga proaktif dalam menjaga kemaslahatan umat secara berkelanjutan.

Pada akhirnya, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan pendekatan integratif antara norma fikih, teori maqāṣid, dan kebijakan publik dalam mengelola isu sepersusuan di era kontemporer. Negara dan otoritas keagamaan perlu mengembangkan sistem pencatatan dan edukasi yang sistematis guna meminimalkan potensi pelanggaran larangan yang bersifat laten, terutama dalam praktik donor dan distribusi ASI. Di ranah akademik, kajian ini membuka ruang penelitian lanjutan yang mengaitkan hukum keluarga Islam dengan isu bioetika, perlindungan data, dan tata kelola kesehatan reproduksi.

BILBLIOGRAFY

- Abu Ishaq al-Shatibi. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (Vols. 1–4). Beirut: Dār al-Ma'rifah
- Adly, Muhammad Amar, Heri Firmansyah, and Rahmad Hidayat. "Kaidah Fiqhiyyah dan Aplikasinya dalam Hukum Keluarga Tentang Radha'ah (Menyusui)." *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* 3.02 (2025): 296-315. <https://journal.tabayyuni.com/index.php/tabayyuni/article/view/152/99>
- Ahmad Raysuni. (2005). *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Al-Ghazali. (1997). *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Azis, Abdul. Kadar Susuan Yang Mengharamkan Pernikahan Menurut Pendapat Madzhab Syafi'iyah Dan Hanafiyah (Studi Komparatif). Diss. IAIN Palu, 2018. <http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/1033/>
- Conte, Édouard, and Saskia Walentowitz. "Ties of Milk in Kinning Processes Modulated by Islamic Jurisprudence." *Worlds of Islam—Welten des Islams—Mondes de l'Islam* (2023): 355.
- Fauzi, Fahrul. "Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Medis." *Tahkim: Jurnal Peradaban Hukum Islam* 3.2 (2020). <https://jurnal.fuda.iainkediri.ac.id/index.php/universum/article/view/1025/718>
- Haniah, Anisatul, et al. "Analisis Fiqih Komperatif Atas Larangan Pernikahan Sedarah dalam Pustaka Hukum Islam." *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan* 10.6 (2025): 470-470. <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/article/view/7018>
- HANIFAH,
WULANDARI. KEDUDUKAN ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN

- SEPERSUSUAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM
POSITIF DI INDONESIA.
Diss. UIN RADEN INTAN
LAMPUNG, 2022.
<https://repository.radenintan.ac.id/18490/>
- Hidayah, Zidni Amaliyatul, and Dian Aruni Kumalawati. "Larangan Pernikahan Sepersusuan: Tinjauan Islam, Kesehatan, dan Genetika." *Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains 4.1* (2022): 134-142.
<https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/3239/2471>
- Ibn Ashur. (2006). *Treatise on Maqāṣid al-Sharī'ah* (M. El-Tahir El-Mesawi, Trans.). London: International Institute of Islamic Thought.
- Ihsan, Muhammad Hairul. "Konstruksi Hakikat Hukum Islam dalam Perspektif Filsafat Hukum: Integrasi Dimensi Transendental, Moral, dan Sosial." *Mitsaqan Ghalizan 5.1* (2025): 15-27.
<https://journal.umpr.ac.id/index.php/jmg/article/view/9998/5569>
- Jasser Auda. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Lathifah, Maulidia. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PERSUSUAN. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
<https://repository.unissula.ac.id/39101/>
- Maulidia, Maulidia Lathifah, and Muchamad Coirun Nizar. "PENOLAKAN TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT SEPERSUSUAN DI PENGADILAN AGAMA KENDAL." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial 12.1* (2025).
https://journal.walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/view/25847?utm_source=chatgpt.com
- MiftahulJannah, Rezky. Implementasi Kadar Susuan Dan Akibat Hukumnya Yang Menyebabkan Mahram Perspektif Imam Syafi'I (Studi Kasus Di Kecamatan Bacukiki Barat). Diss. IAIN Parepare, 2024.
<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7924/>
- Mohammad Hashim Kamali. (1991). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Muhammad bin Ismail. *Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari* (Riyadh: Darussalam, 2001)
- Noel J. Coulson. (1964). *A History of Islamic Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Nursusanti, Eli. LARANGAN PERNIKAHAN SEPERSUSUAN (Dalam Perspektif Hadis dan Medis). Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2017.
<https://repository.radenintan.ac.id/2057/>
- Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. "Menggali konsep maqashid syariah: Perspektif pemikiran tokoh

- Islam." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 10.1 (2024): 807-820.<https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/12386/5117>
- Rahmayani, Rahmayani, Muttazimah Muttazimah, and Nuraisyah Syahrin. "Al-Maṣlaḥah al-Mursalah sebagai Sumber Hukum (Studi Analisis Pendapat al-Syāfiʿī dalam Kitab al-Risālah)." AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab 3.2 (2024): 128-141.
<https://journal.stiba.ac.id/index.php/qiblah/article/view/1365/516>
- Santono, Agung Nugroho Reformis, and Umar Chamdan. "Maqāṣid Al-Sharīʿah and the Prohibition of Incest in Indonesian Legislation: An Analysis of the Protection of Lineage and Public Morals." Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam (2025): 205-226.
<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/14989/4458>
- Santoso, "Jurnal Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," 2016, 417.
- SARI, NIRMALA. LARANGAN PERNIKAHAN SEPERSUSUAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM KELUARGA ISLAM DI ERA KONTEMPORER (KAJIAN I" JAZ AL-,ILMI). Diss. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2025.
<https://repository.uin-suska.ac.id/91414/>
- Wael B. Hallaq. (2009). Sharīʿa: Theory, Practice, Transformations. Cambridge: Cambridge University Press.
- Yusuf al-Qaradawi. (1999). Fiqh al-Awlawiyyāt: A Study in the Jurisprudence of Priorities. Cairo: Dār al-Shurūq.